

Konstruksi Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Legal Construction of Conspiracy to Abuse Narcotics through Social Media
under Law Number 35 of 2009 on Narcotics*

Mohammad Ali Muhtar & Ismail Marzuki

Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo
muhammadalimuhtar02@gmail.com; ismail.mz2805@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 1, 2026	Sep 29, 2026	Oct 10, 2026	Oct 15, 2026

Abstract

The use of social media raises legal issues in distinguishing ordinary communication from agreements to commit narcotics offenses. This study aimed to analyze the legal construction of the elements of criminal conspiracy in narcotics offenses committed through social media under *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. The study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and then analyzed qualitatively. The findings showed that the principal element of criminal conspiracy was the existence of an agreement between two or more persons to commit a narcotics offense. Social media serves as a means of communication that can be used to identify intent and agreement between parties, rather than as a separate element in the legal construction of the offense. The existence of communication through social media does not automatically prove criminal conspiracy. Its assessment must consider the substance of the communication, its purpose, the subject matter of the agreement, and its connection to narcotics offenses. This study concludes that the assessment of electronic communication as evidence of criminal conspiracy should be comprehensive and guided by the principles of legality and legal certainty. These findings provide a conceptual reference for clarifying the legal

boundary between ordinary communication and agreements that satisfy the elements of criminal conspiracy in narcotics offenses.

Keywords: Criminal Conspiracy; Narcotics; Social Media; Electronic Communication; Criminal Law

Abstrak: Penggunaan media sosial menimbulkan persoalan yuridis dalam membedakan komunikasi biasa dari kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur utama permufakatan jahat terletak pada adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba. Media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kehendak dan kesepakatan antarpihak, bukan sebagai unsur tersendiri dalam konstruksi tindak pidana tersebut. Keberadaan komunikasi melalui media sosial tidak secara otomatis membuktikan permufakatan jahat. Penilaiannya harus mempertimbangkan substansi komunikasi, tujuan, objek kesepakatan, serta keterkaitannya dengan tindak pidana narkoba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian komunikasi elektronik dalam pembuktian permufakatan jahat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan berpedoman pada asas legalitas dan kepastian hukum. Temuan ini memberikan acuan konseptual untuk memperjelas batas yuridis antara komunikasi biasa dan kesepakatan yang memenuhi unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat; Narkotika; Media Sosial; Komunikasi Elektronik; Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Media sosial yang semula digunakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba yang sebelumnya banyak dilakukan melalui pertemuan langsung kini dapat memanfaatkan media komunikasi digital untuk melakukan komunikasi, menawarkan barang, menentukan harga, mengatur transaksi, dan membangun hubungan antarpihak yang terlibat (Jabbar et al., 2025).

Permasalahan narkoba masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 1,73% atau setara dengan 3,33 juta penduduk berusia 15–64 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba

tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan oleh individu, tetapi juga dengan pola peredaran gelap yang terus berkembang.

Perubahan pola komunikasi tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika media sosial digunakan dalam proses pembentukan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Persoalan utamanya adalah menentukan batas antara komunikasi biasa dan komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini penting karena penerapan hukum pidana harus mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan tanpa mengesampingkan asas legalitas dan kepastian hukum (Hidayati et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1). Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana terhadap percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dirujuk. Permufakatan jahat pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, keberadaan komunikasi antarpihak tidak dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya unsur permufakatan jahat.

Dalam komunikasi melalui media sosial, pesan pribadi, percakapan, komentar, maupun bentuk komunikasi digital lainnya harus dinilai berdasarkan substansi dan konteksnya. Isi komunikasi, hubungan para pihak, objek yang dibicarakan, tujuan komunikasi, serta tindakan yang mengikuti komunikasi perlu dianalisis secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan komunikasi mengenai narkoba tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai permufakatan jahat (Pamungkas et al., 2025).

Permufakatan jahat mempunyai karakteristik yang berbeda dari niat individual, percobaan, maupun penyertaan. Inti permufakatan jahat terletak pada adanya hubungan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, komunikasi antara beberapa pihak belum cukup untuk menunjukkan adanya permufakatan apabila tidak terdapat kesepakatan yang mengarah pada tindak pidana narkoba.

Dalam konteks media sosial, peneliti berargumentasi bahwa media sosial bukan merupakan unsur baru dalam permufakatan jahat, melainkan sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesepakatan. Penilaian terhadap komunikasi digital harus dilakukan dengan melihat rangkaian komunikasi secara utuh, termasuk substansi pesan,

hubungan para pihak, objek yang dibicarakan, tujuan komunikasi, serta tindakan yang berkaitan dengan komunikasi tersebut.

Argumentasi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa penerapan ketentuan pidana harus tetap berpedoman pada unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Perkembangan teknologi tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas rumusan tindak pidana secara analogis. Oleh karena itu, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus diterapkan berdasarkan unsur permufakatan jahat yang telah ditentukan, sedangkan media sosial ditempatkan sebagai konteks faktual dalam menilai adanya kesepakatan.

Komunikasi digital juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan pembuktian. Suatu percakapan mengenai narkoba belum tentu menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Sebaliknya, rangkaian komunikasi yang menunjukkan adanya kehendak bersama, objek tindak pidana yang jelas, pembagian peran, atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan dapat memiliki relevansi dalam mengonstruksikan unsur permufakatan jahat. Dengan demikian, komunikasi elektronik perlu dinilai bersama fakta dan alat bukti lain secara objektif.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini memandang bahwa penerapan konsep permufakatan jahat terhadap komunikasi melalui media sosial dapat dilakukan sepanjang komunikasi tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang nyata dan terarah untuk melakukan tindak pidana narkoba. Pendekatan tersebut diperlukan agar pemberantasan tindak pidana narkoba tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana secara individual.

Penelitian mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba telah dilakukan dengan berbagai fokus. Samosir mengkaji perbedaan antara percobaan dan permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menekankan bahwa permufakatan jahat berkaitan dengan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba. Penelitian tersebut memberikan dasar konseptual mengenai karakter permufakatan jahat, tetapi belum secara khusus membahas kesepakatan yang terbentuk melalui media sosial.

Pranata mengkaji praktik penerapan Pasal 132 ayat (1) dalam perkara narkoba dan pertimbangan hakim dalam perkara tertentu. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya

hubungan dan kesepakatan antarpihak dalam penerapan unsur permufakatan jahat. Namun, penelitian tersebut belum memusatkan perhatian pada karakter komunikasi digital sebagai sarana terbentuknya atau dibuktikannya kesepakatan.

Fadillah membahas kedudukan permufakatan jahat sebagai *bijzondere deelneming* serta hubungannya dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa permufakatan jahat memiliki karakter tersendiri dibandingkan penyertaan. Akan tetapi, aspek perkembangan teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial belum menjadi fokus kajian.

Welmandito pada tahun 2025 mengkaji penerapan unsur percobaan dan permufakatan jahat dalam Pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Kajian tersebut memperbarui pembahasan mengenai batas antara percobaan dan permufakatan jahat, tetapi masih berorientasi pada konstruksi unsur Pasal 132 secara umum. Sementara itu, Utami dan Nirmala pada tahun 2026 mengkaji penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 KUHP dengan fokus pada perbedaan permufakatan jahat dan penyertaan dalam perkara narkotika. Kajian tersebut belum secara khusus menempatkan media sosial sebagai medium terbentuknya kesepakatan (Utami & Zahra Nirmala, 2026).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara konstruksi unsur permufakatan jahat, komunikasi melalui media sosial, dan pembuktian adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konstruksi normatif Pasal 132, perbedaan permufakatan jahat dengan percobaan atau penyertaan, serta penerapannya dalam perkara pengadilan. Belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana komunikasi melalui media sosial dapat dikonstruksikan sebagai kesepakatan dalam permufakatan jahat.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena komunikasi digital dapat memiliki berbagai makna dan konteks. Persoalan hukumnya bukan hanya mengenai keberadaan komunikasi antara dua orang atau lebih, tetapi apakah komunikasi tersebut menunjukkan kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konstruksi unsur kesepakatan dalam permufakatan jahat ketika komunikasi berlangsung melalui media sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap unsur kesepakatan dalam permufakatan jahat dengan menempatkan media sosial sebagai konteks komunikasi antarpihak. Media sosial tidak diposisikan sebagai unsur baru tindak pidana, tetapi sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan kehendak dan kesepakatan dalam tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan konsep tindak pidana dan konsep permufakatan jahat sebagai dasar analisis utama. Konsep permufakatan jahat digunakan untuk menganalisis unsur kesepakatan antara dua orang atau lebih, sedangkan konsep tindak pidana digunakan untuk menentukan keterkaitan kesepakatan tersebut dengan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Selain itu, penelitian menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak. Asas legalitas digunakan sebagai prinsip pembatas agar perkembangan komunikasi digital tidak menyebabkan perluasan rumusan tindak pidana di luar ketentuan undang-undang. Konsep alat bukti elektronik digunakan sebagai kerangka pendukung untuk memahami kedudukan komunikasi melalui media sosial dalam proses pembuktian.

Berdasarkan teori dan konsep tersebut, penelitian ini membangun kerangka analisis yang menghubungkan norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, unsur kesepakatan, komunikasi melalui media sosial, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Kerangka tersebut digunakan untuk menentukan batas antara komunikasi biasa, niat individual, persiapan tindak pidana, dan kesepakatan yang dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat.

Penelitian ini berfokus pada konstruksi yuridis unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba ketika komunikasi dan kesepakatan antarpihak dilakukan melalui media sosial berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Fokus penelitian diarahkan pada unsur kesepakatan serta kedudukan komunikasi digital dalam mengidentifikasi terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menguraikan parameter yang dapat digunakan untuk membedakan komunikasi biasa, niat individual, dan kesepakatan yang dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Penelitian ini diharapkan memberikan

kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan konsep permufakatan jahat dalam perkembangan komunikasi digital dengan tetap berpedoman pada asas legalitas dan kepastian hukum.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas, konsep, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis ketentuan mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta batas penerapannya terhadap komunikasi melalui media sosial (Wiraguna, 2024).

Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan penelitian berkaitan dengan penafsiran dan konstruksi norma hukum, khususnya mengenai unsur permufakatan jahat, kesepakatan antarpihak, serta kedudukan komunikasi elektronik dalam pembuktian. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas antara komunikasi biasa, niat individual, persiapan tindak pidana, dan permufakatan jahat (Rasyidin et al., 2025).

2. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui tahapan identifikasi masalah hukum, inventarisasi bahan hukum, analisis dan interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan mengenai konstruksi unsur permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tahap kedua dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, permufakatan jahat, komunikasi elektronik, dan pembuktian (Purnomo, 2024).

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep permufakatan jahat, kesepakatan, percobaan, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, dan asas legalitas. Komunikasi melalui media sosial ditempatkan sebagai konteks komunikasi yang dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif untuk menghasilkan konstruksi yuridis mengenai parameter terpenuhinya unsur permufakatan jahat melalui komunikasi media sosial.

3. Partisipan dan Teknik Sampling

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, penelitian tidak melibatkan partisipan, responden, atau informan sebagaimana penelitian empiris. Objek penelitian berupa norma hukum dan bahan hukum yang berkaitan dengan konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur yang berkaitan dengan permufakatan jahat, tindak pidana narkoba, hukum pidana, serta komunikasi elektronik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum (Rosidi et al., 2024).

Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan meliputi keterkaitan dengan tindak pidana narkoba dan permufakatan jahat, relevansi dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, keterkaitan dengan komunikasi elektronik atau media sosial, serta berasal dari sumber hukum dan akademik yang dapat dipertanggungjawabkan (Andriani et al., 2025). Dengan demikian, teknik sampling dalam penelitian ini diterapkan terhadap bahan hukum, bukan terhadap manusia sebagai partisipan.

4. Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berupa lembar inventarisasi bahan hukum yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengorganisasi bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kata kunci yang berkaitan dengan permufakatan jahat, tindak pidana narkoba, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, media sosial, komunikasi elektronik, dan pembuktian (Wiraguna, 2024).

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar normatif, sedangkan bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui teori, konsep, doktrin, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan.

Keabsahan bahan hukum dilakukan melalui verifikasi sumber dan penelusuran silang (*crosscheck*). Bahan hukum primer diverifikasi berdasarkan sumber resmi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder dipertimbangkan berdasarkan kredibilitas penerbit, penulis, jurnal, dan relevansinya terhadap objek penelitian. Perbedaan pendapat dalam literatur dibandingkan dan dianalisis secara kritis untuk memperoleh argumentasi hukum yang relevan (Budirohmi, n.d.).

5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran yuridis normatif dan deduktif. Analisis diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis serta substansinya. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan memperhatikan konsep tindak pidana, kesepakatan, percobaan, penyertaan, pertanggungjawaban pidana, dan asas legalitas.

Analisis kemudian diarahkan pada hubungan antara norma hukum dan konsep permufakatan jahat untuk menentukan karakteristik kesepakatan yang dapat mempunyai konsekuensi pidana. Pada tahap ini dibedakan antara komunikasi biasa, niat individual, persiapan tindak pidana, dan kesepakatan yang dapat dikonstruksikan sebagai permufakatan jahat. Komunikasi melalui media sosial diposisikan sebagai konteks komunikasi yang harus

dinilai berdasarkan unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku (Ludiana et al., 2025).

Tahap akhir dilakukan dengan menyusun argumentasi hukum secara preskriptif mengenai parameter terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur permufakatan jahat ketika komunikasi dan kesepakatan antarpihak berlangsung melalui media sosial. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju persoalan khusus yang menjadi objek penelitian. Hasil analisis diarahkan untuk menghasilkan konstruksi yuridis yang membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi yang dapat menunjukkan adanya kesepakatan melakukan tindak pidana narkoba, dengan tetap berpedoman pada asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pertanggungjawaban pidana secara individual.

HASIL

Berdasarkan penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan beberapa aspek utama dalam konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial. Temuan tersebut meliputi pengaturan permufakatan jahat, unsur kesepakatan, kedudukan media sosial sebagai sarana komunikasi, parameter komunikasi yang relevan, serta kedudukan informasi atau dokumen elektronik dalam pembuktian (Rinawati & Asri, 2025).

1. Temuan Utama

a. Pengaturan Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkoba

Hasil inventarisasi bahan hukum menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur secara khusus dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ketentuan tersebut mengatur mengenai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang dirujuk (Islam & Isnaeni, 2024).

Dari penelaahan terhadap ketentuan tersebut, ditemukan bahwa permufakatan jahat berkaitan dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, identifikasi terhadap tindak pidana yang menjadi tujuan kesepakatan merupakan bagian penting dalam menentukan penerapan Pasal 132 ayat (1).

Tabel 1. Identifikasi Norma Hukum Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika

No	Aspek yang Diteliti	Hasil Identifikasi
1	Dasar hukum	Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009
2	Bentuk perbuatan	Percobaan atau permufakatan jahat
3	Subjek	Dua orang atau lebih dalam konteks kesepakatan
4	Objek	Tindak pidana narkotika yang dirujuk oleh ketentuan tersebut
5	Fokus permufakatan	Adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana

Tabel 1 menunjukkan bahwa kesepakatan merupakan aspek utama yang perlu diidentifikasi dalam menentukan adanya permufakatan jahat.

b. Unsur Kesepakatan dalam Permufakatan Jahat

Hasil penelaahan bahan hukum menunjukkan bahwa kesepakatan merupakan unsur penting dalam mengidentifikasi permufakatan jahat. Kesepakatan tidak hanya menunjukkan kehendak individual, tetapi mengandung hubungan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam penelitian ini, kesepakatan diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, yaitu: (1) terdapat dua orang atau lebih yang terlibat; (2) terdapat hubungan kehendak antarpihak; (3) terdapat tujuan melakukan tindak pidana tertentu; (4) terdapat kesesuaian kehendak mengenai tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan; dan (5) terdapat keterkaitan kesepakatan dengan tindak pidana narkotika.

Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi komunikasi yang mempunyai relevansi dengan permufakatan jahat melalui media sosial.

c. Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Komunikasi dapat berbentuk pesan pribadi, percakapan digital, pertukaran informasi, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya.

Media sosial tidak ditemukan sebagai unsur tersendiri dalam rumusan permufakatan jahat. Kedudukannya dalam penelitian ini adalah sebagai sarana komunikasi yang dapat memperlihatkan hubungan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat (Chatlina et al., 2025).

Dengan demikian, penggunaan media sosial tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya permufakatan jahat. Relevansi komunikasi ditentukan berdasarkan keterkaitannya dengan unsur kesepakatan dan tindak pidana narkoba yang menjadi objek pembicaraan.

d. Parameter Komunikasi yang Relevan

Hasil analisis bahan hukum menunjukkan beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi relevansi komunikasi melalui media sosial dengan unsur permufakatan jahat. Parameter tersebut meliputi pihak yang berkomunikasi, substansi komunikasi, kesepakatan, objek kesepakatan, tujuan komunikasi, rangkaian komunikasi, dan fakta pendukung.

Tabel 2. Parameter Identifikasi Komunikasi Media Sosial dalam Permufakatan Jahat

No	Parameter	Indikator
1	Pihak yang berkomunikasi	Terdapat dua orang atau lebih
2	Substansi komunikasi	Isi komunikasi berkaitan dengan tindak pidana narkoba
3	Kesepakatan	Terdapat kesesuaian kehendak antarpihak
4	Objek kesepakatan	Terdapat tindak pidana tertentu yang menjadi tujuan
5	Tujuan komunikasi	Memiliki hubungan dengan kesepakatan yang dibicarakan
6	Rangkaian komunikasi	Terdapat hubungan antara komunikasi yang satu dengan lainnya
7	Fakta pendukung	Terdapat fakta hukum lain yang berkaitan dengan komunikasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa parameter komunikasi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara komunikasi digital dan unsur kesepakatan. Parameter tersebut bukan merupakan unsur pidana baru, melainkan alat analisis untuk melihat relevansi komunikasi dengan unsur permufakatan jahat.

e. Kedudukan Informasi atau Dokumen Elektronik

Hasil penelaahan terhadap ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik menunjukkan bahwa informasi atau dokumen elektronik memiliki kedudukan dalam sistem pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Arifatunnisa & Wiraguna, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi melalui media sosial dapat menjadi bagian dari bahan pembuktian yang berkaitan dengan hubungan komunikasi antarpihak. Namun, informasi atau dokumen elektronik tersebut perlu dikaitkan dengan unsur tindak pidana yang hendak dibuktikan (Paranasi & Umbas, n.d.).

Dengan demikian, keberadaan percakapan digital tidak secara otomatis menunjukkan adanya permufakatan jahat. Kedudukan komunikasi digital harus dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan unsur tindak pidana dan fakta hukum lain yang relevan.

f. Batas Identifikasi antara Komunikasi Biasa dan Permufakatan Jahat

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara komunikasi biasa dan komunikasi yang mempunyai relevansi dengan permufakatan jahat. Komunikasi biasa tidak menunjukkan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Sebaliknya, komunikasi yang mempunyai relevansi dengan permufakatan jahat menunjukkan keterkaitan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, kehendak bersama, objek tindak pidana, dan tujuan komunikasi (Utami & Zahra Nirmala, 2026).

Tabel 3. Identifikasi Komunikasi Biasa dan Komunikasi yang Berkaitan dengan Permufakatan Jahat

Aspek	Komunikasi Biasa	Komunikasi yang Berkaitan dengan Permufakatan Jahat
Pihak	Dapat melibatkan dua orang atau lebih	Melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan kehendak
Isi	Tidak menunjukkan tujuan tindak pidana	Berkaitan dengan tindak pidana tertentu
Kehendak bersama	Tidak teridentifikasi	Terdapat kesesuaian kehendak
Objek	Tidak terdapat objek tindak pidana tertentu	Berkaitan dengan objek tindak pidana narkoba
Tujuan	Komunikasi umum	Berkaitan dengan tujuan melakukan tindak pidana
Fakta pendukung	Tidak menunjukkan rangkaian tindak pidana	Dapat dikaitkan dengan fakta hukum lainnya

Tabel 3 menunjukkan hasil kategorisasi berdasarkan karakteristik yang diperoleh dari penelaahan bahan hukum. Perbedaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi komunikasi yang mempunyai relevansi dengan unsur permufakatan jahat.

2. Visualisasi Data: Tabel dan Gambar

Karena penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, hasil penelitian tidak berupa data statistik atau data numerik yang memerlukan analisis grafik. Oleh karena itu, visualisasi hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel kategorisasi dan pemetaan hubungan antarkomponen hukum.



Gambar 1. Hubungan Norma Hukum, Unsur Kesepakatan, dan Komunikasi melalui Media Sosial

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara dasar hukum permufakatan jahat, unsur kesepakatan, komunikasi melalui media sosial, dan kedudukan informasi atau dokumen elektronik dalam pembuktian.



Gambar 2. Alur Konstruksi Yuridis Permufakatan Jahat melalui Media Sosial

Gambar 2 memperlihatkan alur identifikasi normatif yang digunakan untuk menentukan keterkaitan komunikasi melalui media sosial dengan unsur permufakatan jahat.

3. Data Negatif, Temuan Berbeda, atau Anomali

Penelitian ini tidak menghasilkan data statistik atau temuan empiris berupa angka karena menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Namun, penelaahan bahan hukum menunjukkan temuan yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa komunikasi melalui media sosial tidak selalu dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat.

Keberadaan komunikasi antara dua orang atau lebih belum dengan sendirinya menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Komunikasi harus dilihat berdasarkan substansi, hubungan kehendak, objek dan tujuan komunikasi, serta keterkaitannya dengan fakta hukum lainnya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan adanya permufakatan jahat. Penentuan tersebut tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan keterkaitan fakta hukum yang mendukungnya.

PEMBAHASAN

1. Analisis dan Interpretasi Hasil

a. Konstruksi Yuridis Unsur Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkoba

Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba memiliki karakteristik yuridis yang bersifat khusus karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengaturan tersendiri terhadap perbuatan tersebut. Kekhususan tersebut tercermin dalam Pasal 132 ayat (1) yang secara tegas mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang dirujuk dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan permufakatan jahat sebagai perbuatan yang memiliki relevansi pidana tersendiri dalam rezim hukum narkoba. Dengan demikian, penerapan ketentuan mengenai permufakatan jahat tidak mensyaratkan terlebih dahulu bahwa tindak pidana narkoba yang menjadi tujuan kesepakatan telah selesai diwujudkan.

Secara konseptual, pengaturan tersebut memperlihatkan adanya perluasan jangkauan pertanggungjawaban pidana ke tahap sebelum terlaksananya tindak pidana yang dituju. Titik tekan pemidanaannya tidak hanya terletak pada terwujudnya akibat atau pelaksanaan tindak pidana narkoba, tetapi juga pada adanya kehendak yang diwujudkan melalui suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permufakatan jahat dalam perkara narkoba harus dipahami sebagai bentuk perbuatan yang telah memperoleh kriminalisasi secara khusus, sehingga penegakan hukumnya tidak semata-mata berorientasi pada tindak pidana yang telah selesai, tetapi juga mencakup tindakan yang berada pada tahap persiapan ketika telah memenuhi unsur permufakatan sebagaimana ditentukan oleh hukum. Karakteristik demikian menunjukkan kebijakan kriminal yang bersifat preventif dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, yakni memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan yang secara nyata telah mengarah pada terjadinya tindak pidana narkoba (Damásio, n.d.).

Namun, sifat tersebut tidak berarti bahwa setiap tindakan yang mendahului tindak pidana narkoba dapat langsung dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Penerapan Pasal 132 ayat (1) tetap memerlukan dasar yang menunjukkan adanya permufakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum. Dengan demikian, konstruksi yuridis permufakatan jahat bertumpu pada hubungan kehendak antara pihak-pihak yang terlibat dan adanya tujuan untuk melakukan tindak pidana tertentu.

Karakteristik tersebut sekaligus membedakan permufakatan jahat dari sekadar niat atau kehendak individual untuk melakukan tindak pidana. Niat pada dasarnya merupakan sikap batin yang melekat pada diri seseorang dan mencerminkan adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan permufakatan jahat mengandung dimensi kolektif yang mensyaratkan adanya pertautan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, keberadaan permufakatan tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya kehendak atau rencana yang bersifat individual, melainkan harus terdapat kesesuaian kehendak antarpihak yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, pertautan kehendak tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana yang secara khusus dikualifikasikan dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Artinya,

kesepakatan yang dimaksud harus mempunyai keterkaitan yang konkret dengan tindak pidana narkoba tertentu, bukan sekadar menunjukkan adanya hubungan, komunikasi, atau interaksi antara beberapa orang. Oleh sebab itu, pembuktian permufakatan jahat menuntut adanya penilaian terhadap keseluruhan rangkaian fakta yang dapat menunjukkan adanya kesesuaian kehendak, tujuan yang hendak dicapai, serta keterkaitan kesepakatan tersebut dengan tindak pidana narkoba yang dimaksud. Dalam hal ini, komunikasi antarpihak hanya dapat dipandang sebagai salah satu fakta yang relevan dan tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi permufakatan jahat. Substansi komunikasi, konteks hubungan antarpihak, tindakan yang mengikuti komunikasi tersebut, serta tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan harus dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur permufakatan jahat (Arianto & Prasetyo, 2025).

Dengan demikian, pembuktian permufakatan jahat dalam perkara narkoba memiliki persoalan yuridis yang lebih kompleks dibandingkan pembuktian niat individual. Hakim tidak hanya dituntut untuk mengidentifikasi adanya kehendak melakukan tindak pidana, tetapi juga harus memperoleh dasar pembuktian yang menunjukkan adanya pertautan kehendak di antara para pihak serta keterarahan kesepakatan tersebut pada tindak pidana narkoba tertentu. Perbedaan ini menjadi penting karena tidak setiap bentuk komunikasi, hubungan, atau pembicaraan mengenai narkoba secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Konstruksi demikian menempatkan pembuktian sebagai aspek sentral dalam menentukan batas antara kehendak individual yang belum memenuhi kualifikasi permufakatan dan kesepakatan antarpihak yang telah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

b. Analisis Kesepakatan sebagai Unsur Pokok Permufakatan Jahat

Kesepakatan merupakan titik sentral yang membedakan permufakatan jahat dari niat (*mens rea*) maupun perbuatan pendahuluan lainnya. Niat pada dasarnya merupakan kehendak subjektif yang berada dalam diri seseorang dan belum menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain. Sebaliknya, permufakatan jahat mengandung dimensi kolektif berupa pertautan kehendak antara sedikitnya dua orang yang memiliki tujuan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, keberadaan permufakatan tidak cukup dibuktikan melalui kehendak individual, melainkan memerlukan adanya kesesuaian kehendak yang diarahkan pada tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan. Aspek tersebut menjadi

penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana atas permufakatan jahat (Prawesthi & Aranggraeni, 2026).

Kesepakatan tidak harus selalu diwujudkan dalam perjanjian tertulis. Dalam perkembangan komunikasi modern, kesepakatan dapat muncul melalui komunikasi lisan maupun elektronik sepanjang isi komunikasi tersebut secara hukum dapat menunjukkan adanya pertautan kehendak (David et al., 2024). Dengan demikian, bentuk media yang digunakan bukanlah penentu utama terpenuhi atau tidaknya unsur permufakatan. Hal yang lebih penting adalah substansi kehendak yang dapat diidentifikasi dari komunikasi tersebut.

Dalam konteks penggunaan media sosial, perlu dilakukan pembedaan secara cermat antara komunikasi yang sekadar membahas narkoba dan komunikasi yang mengandung indikasi adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Percakapan yang bersifat informatif, umum, atau tidak memperlihatkan adanya kesesuaian kehendak antarpihak pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat. Sebaliknya, komunikasi yang memperlihatkan adanya pertautan kehendak mengenai tindak pidana tertentu, tujuan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan tindakan yang diarahkan untuk merealisasikan tujuan tersebut memiliki relevansi lebih kuat dalam membuktikan konstruksi permufakatan jahat. Dengan demikian, substansi dan konteks komunikasi menjadi aspek penting dalam proses pembuktiannya (Fransiskus Nomor et al., 2024).

Oleh karena itu, penilaian terhadap kesepakatan perlu dilakukan terhadap keseluruhan konteks komunikasi. Satu pesan atau pernyataan tidak semestinya dipisahkan dari rangkaian komunikasi yang melatarbelakanginya. Pendekatan tersebut penting untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas sekaligus menjaga penerapan hukum pidana tetap sesuai dengan asas legalitas (BPK RI, 2016).

c. Kedudukan Media Sosial dalam Konstruksi Permufakatan Jahat

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi dan komunikasi antarmanusia. Media sosial memungkinkan seseorang membangun, mempertahankan, dan mengembangkan komunikasi secara cepat tanpa mengharuskan para pihak berada dalam ruang dan waktu yang sama. Karakteristik tersebut menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas, termasuk aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Komunikasi mengenai suatu tindak pidana dapat berlangsung melalui pesan elektronik, percakapan

pribadi, maupun fitur komunikasi lainnya yang tersedia pada pembuktian isi komunikasi serta penilaian terhadap konteks dan tujuan komunikasi tersebut (Yuliartini & Pramita, 2022).

Meskipun demikian, media sosial bukan merupakan unsur tersendiri dalam rumusan permufakatan jahat. Media sosial berkedudukan sebagai sarana atau medium komunikasi yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi (Rain Victoria Lumban Batu et al., 2025). Oleh sebab itu, penggunaan media sosial tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan terpenuhinya unsur permufakatan jahat.

Konstruksi yang lebih tepat adalah menempatkan komunikasi melalui media sosial sebagai fakta yang harus dianalisis secara objektif untuk menentukan ada atau tidaknya pertautan kehendak antarpihak. Dalam kerangka tersebut, media sosial tidak diposisikan sebagai dasar pemidanaan, melainkan sebagai sarana yang dapat memuat fakta relevan mengenai hubungan dan komunikasi para pihak. Oleh karena itu, objek penilaian hukum tidak terletak pada penggunaan media sosial sebagai teknologi, tetapi pada isi komunikasi, konteks percakapan, identitas dan hubungan antarpihak, serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang menjadi objek kesepakatan. Analisis terhadap keseluruhan fakta tersebut diperlukan agar pembuktian permufakatan jahat tidak didasarkan pada penafsiran komunikasi secara parsial.

Pendekatan tersebut sejalan dengan asas legalitas. Suatu perbuatan hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dasar hukum dan kesesuaian antara fakta yang ditemukan dengan unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang. Karena itu, komunikasi digital yang tampak mencurigakan secara sosial belum cukup untuk membentuk kesimpulan mengenai adanya permufakatan jahat apabila tidak dapat dihubungkan dengan unsur tindak pidana yang relevan (Fitri et al., 2024).

d. Informasi Elektronik dan Pembuktian Unsur Permufakatan Jahat

Komunikasi melalui media sosial pada umumnya dapat meninggalkan jejak digital dalam bentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang berpotensi memiliki nilai pembuktian dalam suatu perkara pidana. Dalam perspektif hukum pembuktian, keberadaan informasi elektronik tidak serta-merta membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, melainkan harus dinilai berdasarkan relevansi, keaslian, integritas, serta keterkaitannya dengan fakta hukum yang hendak dibuktikan. Oleh karena itu, informasi atau dokumen elektronik yang diperoleh dari media sosial perlu diperoleh, disajikan, dan diperiksa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian tersebut

penting untuk memastikan bahwa bukti digital memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Akbar & Yusuf, 2025).

Dalam perkara permufakatan jahat, komunikasi elektronik dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembuktian untuk membantu mengidentifikasi hubungan, interaksi, dan kemungkinan pertautan kehendak antara pihak-pihak yang diduga terlibat. Namun, informasi elektronik tidak dapat dinilai secara terpisah dari keseluruhan konstruksi perkara. Penilaiannya harus mempertimbangkan isi dan substansi pesan, identitas para pihak yang berkomunikasi, konteks percakapan, waktu serta rangkaian komunikasi, dan keterkaitannya dengan fakta hukum lainnya. Analisis secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, bukan sekadar menunjukkan adanya komunikasi atau hubungan antara para pihak (Agnes Sesilia Manasa dkk., 2025). Hal tersebut penting karena suatu percakapan digital dapat memiliki lebih dari satu kemungkinan makna. Kata atau frasa tertentu yang berkaitan dengan narkoba tidak secara otomatis menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Diperlukan hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara isi komunikasi dan kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana tertentu (Wiguna & Nin Yasmine Lisasih, 2026).

Dengan demikian, informasi atau dokumen elektronik lebih tepat diposisikan sebagai bagian dari rangkaian pembuktian yang harus dikaitkan dengan unsur permufakatan jahat. Penilaian terhadap bukti elektronik yang terpisah dari konteks komunikasi berpotensi menghasilkan konstruksi yang tidak utuh mengenai hubungan kehendak para pihak.

2. Perbandingan dengan Teori dan Literatur Terdahulu

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi permufakatan jahat memiliki keterkaitan konseptual dengan doktrin penyertaan dalam hukum pidana, tetapi keduanya memiliki karakteristik dan titik tekan yang berbeda sehingga tidak dapat dipersamakan. Permufakatan jahat berorientasi pada adanya kesepakatan atau pertautan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan penyertaan berkaitan dengan bentuk keterlibatan seseorang dalam pelaksanaan tindak pidana. Perbedaan tersebut memiliki implikasi penting terhadap pembuktian karena komunikasi atau hubungan dengan pihak lain belum dengan sendirinya membuktikan adanya permufakatan maupun kedudukan seseorang sebagai pelaku bersama. Penentuan kualifikasi tersebut harus didasarkan pada fakta dan hubungan hukum yang relevan secara menyeluruh.

Konstruksi permufakatan jahat tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penilaian terhadap adanya permufakatan harus dilakukan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang menjadi rujukan serta fakta hukum yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut tidak sepatutnya hanya didasarkan pada dugaan, asumsi, atau penafsiran subjektif mengenai maksud seseorang. Diperlukan keterkaitan yang jelas antara fakta yang terungkap, kesepakatan para pihak, dan tindak pidana narkotika yang menjadi objek permufakatan (Nur Salwa, 2026).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang banyak membahas permufakatan jahat dari aspek konseptual, penyertaan, maupun penerapan Pasal 132 ayat (1), penelitian ini memberikan perhatian khusus pada komunikasi melalui media sosial sebagai konteks terbentuknya kesepakatan. Dalam perspektif tersebut, media sosial tidak ditempatkan sebagai unsur baru dalam tindak pidana, melainkan sebagai sarana yang dapat memberikan fakta mengenai hubungan komunikasi dan kehendak para pihak (Jabbar et al., 2025).

Perbedaan fokus tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah unsur dasar permufakatan jahat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Perubahan terjadi pada cara para pihak berkomunikasi dan meninggalkan jejak komunikasi. Karena itu, meskipun kesepakatan dilakukan melalui media sosial, ukuran yuridisnya tetap harus dikembalikan pada unsur permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Ganjar, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat kajian terdahulu mengenai pentingnya unsur kesepakatan, sekaligus memperluas konteks analisis dengan menempatkan komunikasi digital sebagai bagian dari persoalan pembuktian dan konstruksi yuridis permufakatan jahat.

3. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai konstruksi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan media komunikasi, termasuk penggunaan media sosial dan sarana elektronik, tidak mengubah hakikat permufakatan jahat sebagai suatu bentuk pertautan

kehendak untuk melakukan tindak pidana. Teknologi pada dasarnya hanya mengubah sarana dan pola interaksi para pihak, sedangkan kesepakatan tetap menjadi aspek fundamental dalam menentukan konstruksi permufakatan. Oleh karena itu, pendekatan yuridis terhadap komunikasi digital perlu tetap diarahkan pada substansi kesepakatan, konteks komunikasi, serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang menjadi objek permufakatan.

Media sosial perlu dipahami sebagai perkembangan sarana dan modus komunikasi yang digunakan oleh masyarakat, bukan sebagai dasar untuk memperluas atau mengubah unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kehadiran teknologi digital pada dasarnya hanya memberikan ruang baru bagi terjadinya interaksi antarpihak, termasuk komunikasi yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, konstruksi hukum mengenai permufakatan jahat tetap harus berlandaskan pada norma pidana yang berlaku, khususnya unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, norma tersebut diterapkan terhadap bentuk dan karakteristik komunikasi yang berkembang dalam lingkungan digital dengan tetap memperhatikan konteks, substansi, serta relevansi komunikasi terhadap tindak pidana yang dimaksud (Putra et al., 2025).

b. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membedakan komunikasi biasa dengan komunikasi yang memiliki relevansi terhadap konstruksi permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Penilaian terhadap komunikasi melalui media sosial perlu dilakukan secara hati-hati dan komprehensif dengan memperhatikan isi serta substansi komunikasi, identitas dan hubungan para pihak, tujuan komunikasi, objek pembicaraan, rangkaian interaksi yang terjadi, serta fakta hukum lain yang mendukung. Pendekatan tersebut diperlukan karena keberadaan komunikasi antarpihak tidak secara otomatis menunjukkan adanya permufakatan jahat. Dengan demikian, penilaian harus diarahkan pada keterkaitan antara keseluruhan komunikasi dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba (Arianto & Prasetyo, 2025).

Bagi proses peradilan, konstruksi tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam menilai keterkaitan informasi atau dokumen elektronik dengan unsur permufakatan jahat. Informasi yang diperoleh dari media sosial perlu ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya permufakatan. Penilaian secara menyeluruh

diperlukan dengan mempertimbangkan keaslian informasi, konteks komunikasi, hubungan antarpihak, waktu dan rangkaian percakapan, serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan. Pendekatan demikian dapat mendukung proses pembuktian yang lebih objektif dan mencegah penafsiran terhadap komunikasi digital secara parsial tanpa memperhatikan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan.

c. Implikasi terhadap Penegakan Hukum

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba perlu mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana. Perkembangan media digital telah menciptakan pola komunikasi yang berbeda, sehingga aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman yang memadai terhadap karakteristik, konteks, dan bentuk interaksi dalam lingkungan digital. Namun, kemampuan tersebut harus tetap disertai dengan penerapan konstruksi unsur tindak pidana secara tepat serta proses pembuktian yang berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak dijadikan dasar untuk memperluas pemaknaan unsur pidana secara tidak terbatas, melainkan menjadi konteks baru dalam penerapan norma hukum yang telah berlaku (Safei et al., 2025).

Dengan demikian, pemanfaatan informasi atau dokumen elektronik dalam perkara permufakatan jahat perlu diarahkan secara konkret untuk membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan. Komunikasi melalui media sosial harus dinilai berdasarkan substansi, konteks, hubungan antarpihak, serta keterkaitannya dengan rangkaian fakta hukum lainnya. Keberadaan percakapan atau interaksi digital semata tidak seharusnya dijadikan dasar tunggal untuk menarik kesimpulan mengenai adanya permufakatan jahat apabila tidak terdapat hubungan yang jelas dengan kesepakatan dan tindak pidana yang menjadi objeknya. Oleh karena itu, penilaian terhadap bukti elektronik harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang berkaitan dengan pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, dan literatur yang relevan. Konsekuensinya, penelitian belum memperoleh data empiris secara langsung mengenai praktik penegakan hukum

terhadap permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan komunikasi melalui media sosial. Penelitian juga tidak melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum maupun pengamatan langsung terhadap tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di persidangan. Dengan demikian, penelitian belum dapat menggambarkan secara langsung bagaimana informasi atau dokumen elektronik digunakan dan dinilai dalam praktik pembuktian perkara narkoba (Wiraguna, 2024).

Keterbatasan lainnya terletak pada fokus penelitian yang diarahkan pada konstruksi normatif Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini belum menguji secara empiris karakteristik dan pola komunikasi digital yang digunakan dalam perkara narkoba, termasuk variasi bentuk komunikasi, pola interaksi antarpihak, serta cara informasi elektronik dipergunakan untuk mengonstruksikan adanya kesepakatan. Selain itu, penelitian belum membandingkan secara mendalam variasi penerapan ketentuan mengenai permufakatan jahat dalam praktik peradilan pada berbagai perkara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini terutama memberikan argumentasi dan konstruksi hukum berdasarkan perspektif normatif, bukan menggambarkan kecenderungan empiris mengenai penerapan Pasal 132 ayat (1) dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba, khususnya perkara yang menggunakan informasi atau dokumen elektronik sebagai bagian dari pembuktian. Analisis terhadap putusan dapat diarahkan pada identifikasi pertimbangan hukum hakim dalam menilai keberadaan kesepakatan, hubungan antarpihak, serta relevansi komunikasi digital terhadap pemenuhan unsur tindak pidana. Selain itu, pendekatan empiris dapat digunakan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran mengenai proses identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, dan pembuktian komunikasi melalui media sosial dalam perkara permufakatan jahat.

Pengembangan penelitian tersebut diharapkan dapat mempertemukan konstruksi normatif dengan realitas praktik penegakan hukum, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi. Kajian lanjutan juga dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi pertimbangan hukum dalam menilai bukti elektronik serta batas antara komunikasi biasa, perbuatan

pendahuluan, dan komunikasi yang menunjukkan adanya pertautan kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, penelitian empiris maupun penelitian berbasis putusan dapat melengkapi keterbatasan penelitian normatif dan memperkuat pengembangan hukum pidana dalam merespons perubahan pola komunikasi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi yuridis permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba melalui media sosial berpusat pada adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penggunaan media sosial tidak merupakan unsur tersendiri dalam permufakatan jahat, melainkan sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan kehendak dan kesepakatan antarpihak. Oleh karena itu, komunikasi melalui media sosial tidak secara otomatis menunjukkan terpenuhinya unsur permufakatan jahat. Relevansinya harus dinilai berdasarkan hubungan para pihak, substansi dan konteks komunikasi, tujuan komunikasi, objek kesepakatan, serta keterkaitannya dengan fakta hukum lainnya.

Temuan tersebut memberikan kontribusi terhadap kajian hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan konsep permufakatan jahat di tengah perkembangan komunikasi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan media sosial tidak mengubah unsur dasar permufakatan jahat, tetapi menghadirkan bentuk komunikasi baru yang perlu dinilai berdasarkan norma pidana yang berlaku. Secara praktis, kerangka tersebut dapat digunakan untuk membedakan komunikasi biasa dari komunikasi yang memiliki relevansi terhadap permufakatan jahat dengan tetap memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial atau bukti elektronik dalam perkara permufakatan jahat tindak pidana narkoba. Kajian empiris dengan melibatkan aparat penegak hukum juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik identifikasi, pengumpulan, dan pembuktian komunikasi digital dalam perkara tersebut. Pengembangan penelitian melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan kajian normatif dengan praktik penegakan hukum dan memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. M., & Yusuf, H. (2025). Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia: Analisis Teori Pembuktian dan Praktik Peradilan. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9445–9453. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/5394>
- Chatlina, C. B., & Kuswandi. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Kriminal Remaja di Indonesia. *Parleментар: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(4), 114–131. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parleментар/article/view/1458>
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
- Ganjar, S. D. (2025). Urgensi Pembaruan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis terhadap Kesesuaian KUHP Nasional dan Perubahan UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 197–208. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/478>
- Hidayati, R., Liyus, H., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Permufakatan Jahat. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 191–201. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20036>
- Jabbar, S. I., Renggong, R., & Waspada, W. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pengedar Narkotika melalui Media Elektronik di Polres Wajo. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1), 122–128. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7664>
- Lakada, D. D. J., Antouw, D. T., & Bawole, G. Y. (2024). Perkembangan Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum tentang Cyber Crime). *Lex Crimen*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59171>
- Lumban Batu, R. V., Adam, M. V. A. S., Ramdhani, R. F., Juneadi, A., & Taun. (2025). Implikasi Hukum Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Pers. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(2), 186–193. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1678>
- Nur Salwa, B. A., & Tongat. (2026). Korelasi antara Living Law dan Asas Legalitas dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 214–224. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i2.7214>
- Pamungkas, T. K., Azhelia, R. I., & Ilyasi, A. (2025). Analisis Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Jmr: Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 4(2), 244–256. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.3669>
- Pratama Putra, A. S., Cornelis, V. I., Hamdani, F., & Paramitha, V. N. (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kejahatan Siber

- (Cyber) di Kota Balikpapan. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 2232–2241. <https://jurnal.erapublikasi.id/JEL/article/view/2115>
- Prawesthi, W., & Aranggraeni, R. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika Golongan I. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6471–6482. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/5172/3348>
- Purnomo, P. (2024). Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer untuk Penyediaan Mobile Plant di PT PLN (Persero). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 2015–2024. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.5656>
- Rinawati, D., & Asri, A. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla). *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 1(2), 62–80. <https://jurnal.erapublikasi.id/JLSDP/article/view/1038>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi pada Alat Bukti Jejak Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501–519. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i2.2019>
- Utami, N. A. A., & Zahra Nirmala, A. (2026). Penggunaan Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 55 KUHP dalam Tindak Pidana Narkotika Terkait Kasus Peradilan. *IURIS NOTTLA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 20–25. <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i1.381>
- Wiguna, D. A., & Lisasih, N. Y. (2026). Kekuatan Pembuktian Pengakuan pada Chat WhatsApp dalam Sengketa Perdata Jasa Pemasaran Digital (Studi Kasus Putusan Nomor 57/PDT.G/2024/PN JKT.SEL). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20151–20158. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5432>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yuliartini, N. P. R., Pramita, K. D., & Yasmiati, N. L. W. (2022). Analysis of workload, rest rights, and the rights to enjoy entertainment in gender differences. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 469–480. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/47056>